

Peran Pemerintah Daerah Dalam Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan

The Role Of Local Government In Food Security In South Minahasa Regency

Josia Vicky Kalangi^(*), Rine Kaunang, Tommy Ferdy Lolowang

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: josiakalangi034@student.unsrat.ac.id

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id : Sabtu, 30 Agustus 2025
Disetujui diterbitkan : Jumat, 29 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to determine and describe in depth the role of the Regional Government, specifically the Food Security Agency, in maintaining food security through its regulatory functions (policymakers), dynamic agents (activators of community participation), and facilitators (providers of supporting facilities and infrastructure). The data used in this study are primary and secondary data. The sampling method used is purposive sampling. The data analysis method uses the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the regional government has carried out its role as a regulator through policies such as Regional Regulation No. 3 of 2024 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and monitoring food prices. As a dynamic agent, the government involves the community in the "Marijo ba tanam" program and the Affordable Food Movement. Meanwhile, as a facilitator, the government provides rice, eggs, and milk assistance to the community and designs the development of Nutrition Fulfillment Service Units (SPPG). However, program implementation is still limited by obstacles such as insufficient budget, unequal program coverage to remote villages, and the need for synergy between agencies and increased public awareness. In conclusion, although the Regional Government has played an active role, strengthening and optimization are still needed in the implementation of the food security program.

Keywords: role; local government; food security agency; regulator; dynamic; facilitator

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, dalam menjaga ketahanan pangan melalui fungsi regulator (pembuat kebijakan), dinamisator (penggerak partisipasi masyarakat), dan fasilitator (penyedia sarana dan prasarana pendukung). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan secara *purposive sampling*. Metode analisis data yang menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan peran sebagai regulator melalui kebijakan seperti Perda No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pemantauan harga pangan. Sebagai dinamisator, pemerintah melibatkan masyarakat dalam program "Marijo ba tanam" dan Gerakan Pangan Murah. Sedangkan sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan bantuan beras, telur, dan susu kepada masyarakat serta merancang pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, implementasi program masih terbatas oleh kendala seperti anggaran yang tidak mencukupi, belum meratanya jangkauan program ke desa-desa terpencil, serta perlunya sinergi antarinstansi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, meskipun Pemerintah Daerah telah berperan aktif, namun masih dibutuhkan penguatan dan optimalisasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan.

Kata kunci : peran; pemerintah daerah; dinas ketahanan pangan; regulator; dinamisator; fasilitator

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam. Indonesia haruslah mampu memenuhi kebutuhan Pangannya secara berdaulat dan mandiri sehingga menghasilkan ketahanan pangan yang memadai (Rumawas *et al.*, 2021). Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Komitmen Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional telah termaktub dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024. Program ketahanan pangan nasional dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Guna mendukung program ketahanan pangan tersebut, Pemerintah juga berupaya mendorong proyek/*food estate* atau lumbung pangan nasional di sejumlah daerah. Pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah (Ndaraha, 2003). Tambunan (2003), dengan semakin sempitnya lahan pertanian di Indonesia, maka sulit untuk mengharapkan petani kita berproduksi secara optimum. Berbagai upaya juga terus dilakukan Pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional mulai dari sisi *supply* terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan cukup merupakan aspek penting membentuk ketahanan pangan baik.

Peran Pemerintah sebagai pelayanan publik dalam mewujudkan ketahanan pangan, memiliki tanggung jawab untuk membangun ketahanan pangan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan pada Bab VI pasal 13 Ayat 1 juga telah ditegaskan bahwa “Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing – masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standard dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat”.

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam khususnya sektor agraris sebagai leading sektor pembangunan daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara tahun 2021, Kabupaten Minahasa Selatan adalah Kabupaten penghasil kentang tertinggi di wilayah tersebut. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan yang mengatur tentang ketahanan pangan adalah Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang ketahanan pangan daerah. Perda ini bertujuan untuk memastikan terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan melalui peningkatan ketersediaan pangan, distribusi yang merata, serta pemanfaatan dan konsumsi pangan yang bergizi bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan lewat rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 menuangkan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian. Dalam arti luas di Kabupaten Minahasa Selatan mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah dalam pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dibalik kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian itu justru berbelok arah dengan realitas dilapangan. Gambaran itu dapat di uraikan dengan permasalahan keterbatasan lahan pertanian karena jumlah penduduk yang semakin bertambah luas sehingga menyebabkan sektor pertanian semakin mengecil. Sebagian wilayah di Kabupaten Minahasa Selatan seperti yang ada di Kecamatan Tumpaan, Desa Matani, Desa Popontolen, Kecamatan Amurang Barat, Kelurahan Pondang, yang sebelumnya merupakan lahan tanaman pangan sudah mulai beralih ke tanaman non-pangan. masalah keterbatasan lahan pertanian karena jumlah penduduk yang semakin bertambah luas menyebabkan sektor pertanian semakin mengecil setiap tahun. Situasi ini sangat berdampak terhadap penurunan produksi pertanian terutama pangan (beras) padi. Sehingga dapat berimplikasi pada kurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan faktor kemiskinan, karena masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan rata – rata mata pencahariannya adalah petani, situasi ini akan mempengaruhi pada produktivitas sumber kebutuhan pangan sehingga semakin defisit jumlah ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan uraian tersebut memberikan signal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat mengambil peran penting dalam menentaskan masalah pada Sektor pertanian sebagai sumber produksi ketahanan pangan. Dari latar belakang masalah di atas Peneliti tertarik membahas lebih dalam mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah dalam ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan serta kesadaran tentang pentingnya peningkatan ketahanan pangan bagi suatu daerah dan dapat menjadi bahan acuan juga sebagai referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta informasi bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan pangan.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan sosialisasi mengenai peningkatan ketahanan pangan serta kesadaran masyarakat dalam berkontribusi ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan April sampai bulan Juli 2025. Tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang memiliki otoritas maupun yang mampu memberikan informasi secara detail kepada peneliti, yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui jurnal-jurnal penelitian dan buku kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.

Metode Pengambilan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah secara *purposive sampling*. Sampel diambil secara *purposive* di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan dan wawancara secara mendalam dengan Kepala Dinas dan juga pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan.

Konsep Pengukuran Variabel

Konsep pengukuran variabel penelitian ini berikut:

1. Regulator
Regulasi kebijakan dan peraturan apa yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Ketersediaan Pangan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan

yang ada apakah dalam proses produksi maupun jumlah produksi pangan.

- b. Akses Pangan dalam menjaga atau memberikan akses pangan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan pemerintah baik dalam menjaga harga pangan dan juga pemberian akses kepada masyarakat.
 - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan apa saja yang telah dilakukan pemerintah baik pemeriksaan pangan atau kegiatan apa yang dilakuka untuk menjaga keamanan pangan.
 - d. Penanganan Kerawatan Pangan bagaimana pemerintah dalam menentukan kawasan yang rawan pangan agar dapat diketahui kawasan yang rawan pangan.
2. Dinamisator
Program atau kegiatan apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melibatkan atau mengerakkan partisipasi masyarakat yaitu:
 - a. Ketersediaan Pangan dalam engerakkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dapat dilihat dengan program yang dilakukan pemerintah.
 - b. Akses Pangan dalam memberikan akses kepada masyarakat dan juga melibatkan masyarakat dapat dilihat dari kegiatan atau program yaneg dijalankan pemerintah.
 - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan kegiatan apa yang dilakukan pemerintah untuk penganekaragaman pangan, dan juga keamanan pangan.
 - d. Penanganan Kerawatan Pangan untuk mengatasi kerawatan pangan kegiata apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah.
 3. Fasilitator
Fasilitas atau prasarana apa yang disediakan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Ketersediaan Pangan dalam menjaga produksi pangan lokal apa yang dilakukan pemerintah daerah.
 - b. Akses Pangan untuk memberikan akses pangan kepada masyarakat dan juga harga yang terjangkau kegiatan atau program apa saja yang dilakukan.
 - c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dilihar dari program kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam penganekaragaman dan keamanan pangan.
 - d. Penanganan Kerawatan Pangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan kerawatan pangan yang ada.

Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskripsi peran Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan. Sesuai dengan

penjabaran jenis penelitian diatas, untuk menganalisis data hasil penelitian, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, dalam artian pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

“Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya” (Sugiyono, 2014). Data yang diperoleh saat dari lapangan saat penelitian pastilah berjumlah banyak. Semakin lama kita penelitian di lapangan, maka semakin banyak data yang kita dapatkan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, *flowchart*, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif memuat Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila dalam pengumpulan data tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Namun apabila dalam proses pengumpulan data, data-data yang didapatkan konsisten dan valid dapat membuktikan bahwa kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tersebut dinyatakan kredibel.

Masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian langsung di lapangan, maka dari itu kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hipotesis, atau

teori, dapat juga berupa hubungan kausal atau interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Minahasa Selatan

Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan ibukota Amurang. Terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Utara, berjarak 88,9 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas wilayah yang meliputi Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara di Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di selatan, dan laut Sulawesi di Barat.

Kabupaten Minahasa Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia oleh DPR-RI. Dimana pada tanggal 4 Agustus 2003 diresmikan oleh Pemerintah Pusat. Pusat Pemerintahan dan sekaligus ibukota Kabupaten Minahasa Selatan terletak di Amurang. Kabupaten Minahasa Selatan sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Penduduk Minahasa Selatan pada tahun 2021 berjumlah 237.740 jiwa, dengan kepadatan 163,91 jiwa/km, dan pada pertengahan 2024 berjumlah 242.463 jiwa, Luas total 1.456,46 km. Kabupten Minahasa Selatan memiliki 17 kecamatan, 10 kelurahan dan 167 desa (dari total 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa di Sulawesi Utara).

Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki 17 Kecamatan tersebut, kemudian terbagi lagi menjadi 10 wilayah administrasi Kelurahan, dan 167 wilayah administrasi desa, 1049 wilayah jaga/lingkungan, serta terdapat 1 Unit Permukiman Transmigrasi yang berada di antara Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Tompaso Baru. Kecamatan Tengah, adalah kecamatan yang memiliki jumlah wilayah administrasi Desa terbanyak di antara kecamatan lainnya yaitu sebanyak 18 Desa. Kecamatan Amurang yang berada di wilayah perkotaan Amurang adalah kecamatan yang memiliki jumlah Kelurahan terbanyak yaitu sebanyak 6 Kelurahan dan Kecamatan Sinonsayang adalah kecamatan yang memiliki jumlah jaga/lingkungan terbanyak yaitu 1049 jaga/lingkungan.

Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 17 Kecamatan, dimana Kecamatan Amurang Timur adalah Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 142,3 Km, sedangkan Kecamatan Motoling adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling kecil, dengan luas kurang lebih 25,9 km. Terdapat penyesuaian luasan wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dalam rentang tahun 2016-2021. Hal ini disebabkan oleh adanya

penyesuaian kembali batas wilayah Kabupaten di sekitarnya.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan berada di Kecamatan Tumpaan, Tatapaan, Tompaso Baru, Maesaan, Ranoyapo, dan Tenga dengan luasan kurang lebih 11.144 Ha.

Kawasan perkebunan tersebar di 16 Kecamatan, kecuali Modinding yakni Amurang barat, Amurang, Amurang Timur, Maesaan, Motoling Barat, Ranoyapo, Sinonsayang, Tatapaan, Tenga, Tompaso Baru, Tumpaan, Motoling Timur, Tareran, Kumelembuai, Motoling dan Sulta dengan luas keseluruhan kurang lebih 89.817,4 Hektar.

Dahulu kota berciri khas dengan pelabuhan Manado. pada zaman pemerintahan Belanda jauh sebelum itu, kawasan sekitarnya masih bernama Kampung Heven yang berasal dari bahasa Belanda dengan arti pelabuhan atau bandar. Bandar didalam bahasa Manado jadi Bendar. Dengan pelabuhan Manado yang masih eksis sampai sekarang maka muncul sebutannya itu sampai sekarang. Lokasi bandar yang dimaksud saat ini adalah sbagai kawasan Pasar 45 Manado, yang ketika tahun 90-an populer dengan sebutan stasion, dengan arti pusat tempat kendaraan umum, yang pada waktu itu bandar, tasion, *Shopping Center* menjadi pusat tempat masyarakat Manado untuk berkumpul. Pasar Tradisional Bersehati dibangun pada tanggal 27 juli tahun 1988, mejadi tempat pertemuan para produsen atau penjual dengan pembeli dari berbagai daerah, dari luar seperti Kotamobagu, Gorontalo, dan lain-lain yang juga mempunyai latar belakang yang berbeda beda. Keberadaan pasar ini mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan prekonomian, khususnya ekonomi kelas menengah ke bawah yang masih mayoritas di Indonesia. Nama Bersehati ini diberikan oleh mantan Walikota Manado Ir. N. H. Eman, dengan arti bersehati ialah akronim dari kata bersih, sehat, aman, tertib dan indah. Di pasar memiliki lokasi yang strategis yang terletak bersebelahan dengan Pelabuhan Manado bagian dilintasi jembatan Soekarno.

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu: Ketersediaan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan,

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kasub Umum dan Kepegawaian
- d. Kabid Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan
- e. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Penyajian Data

Regulator

Regulator atau regulasi yang artinya peraturan peran pemerintah sebagai regulator berarti pemerintah mempunyai peran untuk membuat peraturan atau kebijakan untuk memberikan landasan hukum dan juga mengatur mekanisme kegiatan dalam ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal itu dibuktikan dengan menuangkan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Dalam arti luas Kabupaten Minahasa Selatan mendorong pengamanan ketahanan pangan yang di fokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan.

1) Ketersediaan Pangan

Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Inge Tengor, SH:

“Dalam menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan ini pemerintah mengeluarkan perda Nomor 3 tahun 2024 LP2B (lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dimana perda ini melindungi lahan sawah untuk tidak diahlifungsikan untuk tujuan lain sehingga luas lahan pertanian pangan di daerah tidak mengalami penurunan yang signifikan upaya ini dilakukan agar produksi pangan daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.”

Menurut informan 1, dalam menjaga ketersediaan produksi pangan di kabupaten minahasa selatan pemerintah dalam hal ini mengeluarkan perda Nomor 3 tahun 2024 LP2B dimana ini merupakan upaya dari Pemerintah Daerah agar produksi pangan di daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk itu dibutuhkan peraturan daerah yang mampu menjadi dasar hukum bagi Pemerintah daerah dalam upaya melindungi lahan pertanian pangan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

2) Akses Pangan

Peneliti juga mewawancarai Bidang Analis Ibu Selvie Tompodung, SP:

“Dinas pangan selalu melakukan pengecekan harga pangan yang ada dipasar yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari kami untuk melakukan pengecekan dipasar, tetapi dengan keterbatasan anggaran kami hanya berpatokan pada harga pasar yang ada di pasar 54 dan pasar Tumpaan, hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran sehingga kami hanya berpatokan berdasarkan harga yang ada di sekitar pusat kota saja, dalam hari-hari raya besar pimpinan pemerintah juga melakukan sidak pasar guna mengecek langsung harga dan ketersediaan pangan yang ada dipasar.”

Menurut informan 2, Pemerintah daerah dalam hal ini dinas ketahanan pangan selalu melakukan pengecekan harga pangan yang ada dipasar, guna memastikan apakah harga yang ada masih dapat dijangkau oleh masyarakat, tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan di semua pasar yang ada akibat keterbatasan anggaran yang ada.

3) Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Inge Tengor, SH:

“Untuk keamanan pangan pemerintah melakukan rapid test untuk memastikan bawah pangan yang di perjual belikan aman atau tidak, dengan mengambil sampel yang ada di pasar, ketika ada dinyatakan tidak aman pemerintah melanjutkan ke uji lab untuk memastikan kenapa pangan tersebut tidak aman, tetapi kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa tahun lalu untuk sekarang belum ada lagi kegiatan rapid test akibat kekurangan anggaran.”

Menurut informan 1, dalam menjaga keamanan pangan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pangan melakukan rapid test dari beberapa pedagang dan juga pasar yang ada, apabila ada pangan yang tidak aman maka di lanjutkan dengan pengecekan di lab untuk memastikan kenapa pangan tersebut tergolong tidak aman, tetapi dalam uji lab pastinya memerlukan biaya atau anggaran yang harus di keluarkan, tetapi kegiatan tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi saat ini.

4) Penanganan Kerawanan Pangan
Peneliti juga mewawancarai Bidang Analisis Ibu. Selvie Tompodung, SP:

“Untuk penanganan daerah rawan pangan ada beberapa data yang harus dilakukan survey dan di masukkan di aplikasi peta ketahanan dan kerawanan pangan dan saat ini masih dalam proses pengumpulan data yang ada di lapangan.”

Menurut informan 2, Pemerintah masih dalam tahap survey untuk mengetahui daerah mana saja yang masuk dalam kategori daerah ketahanan pangan dan daerah rawan pangan, sehingga untuk data saat ini belum tersedia.

Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator berarti pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam hal ini berarti ada keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan ketahanan pangan.

1) Ketersediaan Pangan

Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Inge Tengor, SH:

“Dalam ketersediaan pangan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga ketersediaan pangan dan ketahanan pangan, dinas pangan dalam program gerakan pangan murah dimana menyediakan pangan untuk di jual dalam gerakan pangan murah berasal dari hasil produksi masyarakat artinya pemerintah yang ada selalu melibatkan dan mengerakkan partisipasi masyarakat salah satunya dengan slogan “marijo ba tanam” merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan masyarakat dalam ketahanan pangan.”

Menurut informan 1, dalam menjaga ketersediaan pangan, pemerintah telah melakukan gerakan “marijo ba tanam” yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam tanaman pangan cepat panen, salah satu bentuk cara agar menjaga ketersediaan pangan baik tingkat paling bawah sampai ke tingkat daerah.

2) Akses Pangan

Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Inge Tengor, SH:

“Gerakan pangan murah ini salah satu program yang sangat membantu masyarakat karena harga yang terjangkau dibandingkan dengan yang ada dipasar kalau di pasar misalnya harga Rp100.000 di dalam program ini masyarakat bisa dapat potongan 20%, program ini sudah dilaksanakan di 3 Kecamatan, kegiatan ini juga dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau, tetapi dengan keterbatasan anggaran kegiatan ini belum dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada.”

Menurut informan 1, gerakan pangan murah ini salah satu tujuannya untuk memberikan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, tetapi dengan jarak dari masyarakat ke tempat pelaksanaan dapat tergolong jauh sehingga tidak sepenuhnya masyarakat yang ada pad di kecamatan tersebut bisa dalam menjangkau program gerakan pangan yang murah.

3) Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
Peneliti juga mewawancarai Bidang Analisis Ibu Selvie Tompodung, SP:

“Dalam penganekaragaman pangan pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak selalu mengonsumsi beras saja tetapi dapat mengonsumsi buah-buahan dan juga sayuran yang ada, untuk kegiatan penyuluhan dalam penganekaragaman dan keamanan pangan seharusnya dari Dinas Pangan tetapi saat ini dana masih belum tersedia tetapi beberapa tahun lalu pernah dilakukan rapid test juga menjaga keamanan pangan yang ada di tengah masyarakat.”

Menurut informan 2, pemerintah mendorong masyarakat agar dapat mengonsumsi tanaman pertanian lain juga, tidak sepenuhnya mengonsumsi beras saja, untuk kegiatan penyuluhan dalam penganekaragaman dan keamanan baik untuk penyuluhan dan rapid test belum dapat dilaksanakan karena belum memiliki anggaran.

4) Penanganan Kerawanan Pangan

Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Inge Tengor, SH:

“Dalam mengatasi kerawanan pangan yang ada melalui desa yang ada dimana masyarakat di ajak untuk berpartisipasi dalam

kegiatan ketahanan pangan yang ada, dimana dapat memanfaatkan pekarangan yang ada untuk dijadikan lahan pertanian guna mengendalikan kerawanan pangan yang ada, dana desa untuk ketahanan pangan juga dapat di gunakan untuk pemberian bantuan berupa bantuan beras dan lain-lain untuk penanganan kerawanan pangan yang ada di desa, tetapi kembali lagi dana tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa.”

Menurut informan 1, dalam penanganan kerawanan pangan pemerintah daerah telah memberikan dana desa dimana salah satu pemberian dana desa yaitu dalam mengatasi kerawanan pangan yang ada baik pemerintah desa melakukan penanaman tanaman pangan melibatkan masyarakat yang ada guna mengatasi permasalahan kerawanan pangan.

Fasilitator

Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator dalam mendukung program nasional ketahanan pangan dan juga ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

1) Ketersediaan Pangan

Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Inge Tengor, SH:

“Dalam membantu meningkatkan produksi pangan yang ada untuk menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan. Ada kegiatan pemberian bibit, benih, dan juga pupuk kegiatan ini sebelumnya dilakukan melalui Dinas Ketahanan Pangan pada beberapa tahun lalu, tetapi saat ini sudah di ahlikan ke Dinas Pertanian.”

Menurut informan 1, dalam menunjang dan juga meningkatkan ketersediaan pangan Dinas Ketahanan Pangan beberapa tahun lalu pernah melakukan pemberian bibit, benih, dan juga pupuk tetapi saat ini sudah dialihkn ke Dinas Pertanian.

2) Akses Pangan

Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Inge Tengor, SH:

“Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah, dengan melakukan penjualan kepada masyarakat dengan harga diskon 20% dari harga yang ada di pasaran yang baru dilakukan di 3 Desa atau Kecamatan saja tetapi kegiatan yang dilakukan masih tidak dapat menjangkau semua masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut.”

Menurut informan 1, Pemerintah Daerah telah melaksanakan program gerakan pangan murah yang dilaksanakan di 3 Desa atau 3 Kecamatan, dengan harga jual jauh lebih murah di dibandingkan harga yang ada di pasar, dimana setiap barang di diskon 20% sehingga harga pangan yang murah bisa di jangkau oleh masyarakat, tetapi di 3 Kecamatan tersebut tidak semua dapat mengakses program kegiatan ini karena memiliki kendala.

3) Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan

Peneliti juga mewawancarai Bidang Analisis Ibu Selvie Tompodung, SP:

“ Dalam penganekaragaman pangan pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan dalam hal ini pemberian susu dan telur kepada anak-anak sekolah dan saat ini pemerintah dalam masa persiapan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi, yang dimana

nanti akan dijadikan tempat untuk pembuatan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di dalamnya juga sudah ada ahli gizi dan juga akan menjadi kantor badan gizi nasional untuk saat ini ada 3 lokasi yang diusulkan yaitu Amurang Timur Tengah dan Maesaan tetapi untuk saat ini masi dalam masa persiapan. Untuk keamanan pangan pemerintah menyediakan rapid test guna menjaga keamanan pangan yang ada, tetapi itu sudah lama tidak dilaksanakan lagi akibat kekurangan anggaran.”

Menurut informan 2, dalam penganekaragaman pangan pemerintah juga memiliki program yaitu pemberian susu dan telur gratis pada anak sekolah, dan pemerintah saat ini dalam proses persiapan dalam pembangunan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang dimana akan dijadikan tempat pembuatan makanan berzisi gratis pada anak-anak sekolah, dinas pangan juga dalam menjaga keamanan pangan selalu melakukan pengecekan dengan menggunakan rapid test guna mengetahui keamanan pangan yang ada. Tetapi itu sudah tidak dilakukan lagi akibat keterbatasan anggaran yang ada.

4) Penanganan Kerawanan Pangan

Peneliti mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Inge Tengor, SH:

“Pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan memiliki proram melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemberian telur dan susu kepada anak-anak sekolah guna mengurangi stunting, dan juga pemberian cadangan beras 10kg/orang tetapi kembali lagi dengan keterbatasan anggaran sehingga penyaluran bantuan tidak dapat diberikan kepada semua masyarakat yang ada.”

Menurut infoman 1, bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan program pemberian telur dan susu kepada anak-anak dan juga pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan memberikan bantuan cadangan beras berupa beras 10 kg bagi masyarakat, program ini bertujuan agar masyarakat dan juga anak-anak dapat memiliki pangan yang cukup agar memiliki gizi yang baik.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan

Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2017) menjelaskan fungsi dari peran pemerintah berkaitan dengan mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta pula dibebankan oleh masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator
2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator
3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada

masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65. tentang bidang ketahanan pangan di tentukan 4 jenis pelayanan dasar yang menjadi indikator yaitu:

1. Ketersediaan Pangan
2. Akses Pangan
3. Pengankaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan atau program, diukur dan dilihat dari berapa banyak yang sudah dilakukan, sementara dilakukan, dan sudah tidak dilakukan. Sehingga dapat diketahui sudah berperan atau belum berperan yang dilakukan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Selatan.

Tabel 1. Umur Responden dan Jenis Pasar

	Ketersediaan Pangan	Akses Pangan	Pengankaragaman dan Keamanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan
Regulator	Perda No. 65. Pengecekan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Sudah dilakukan)	65. Pengecekan harga monitoring kestabilan harga pangan. (Sudah dilakukan)	Rapid test keamanan pangan (Sudah dilakukan)	Peta ketahanan dan Keamanan Pangan. (Sementara dilakukan)
Dinamisator	Gerakan "Marijo ba tanam". (Sudah dilakukan)	Gerakan Murah. (Sudah dilakukan)	Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. (Sementara dilakukan)	Dana ketahanan pangan 20% dari Dana desa. (Sudah dilakukan)
Fasilitator	Pemberian bibit, pupuk, dan benih. (Sudah dilakukan)	Gerakan pangan murah. (Sudah dilakukan)	Pemberian susu dan telur, pembuatan makanan bergizi gratis. (Sementara dilakukan)	Pemberian cadangan tempat beras 10kg/orang. (Sudah dilakukan)

Sumber: Data Primer, 2025

Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan hal yang penting dalam pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2017) yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Regulator sebagai pihak untuk menentukan suatu arah kebijakan dan mengatur jalannya pengembangan. Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan yang ada di kabupaten minahasa selatan, pemerintah memiliki peran untuk membuat peraturan dan juga kebijakan dalam mengatur mekanisme ketahanan pangan daerah. Hasil dari pengambilan data dan wawancara dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 menuangkan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian. Dalam arti luas di Kabupaten Minahasa Selatan mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah dalam pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan ketersediaan dan ketahanan pangan adapun Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai salah satu peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang mengakomodasi pengaturan terkait pangan. Bahwa ketersediaan lahan pertanian pangan merupakan syarat utama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di daerah disamping faktor lainnya seperti irigasi, alat, pupuk, dan benih. Untuk menjamin hal itu, Pemerintah Daerah perlu memastikan agar lahan pertanian pangan tidak dialihfungsikan untuk tujuan lain sehingga luas lahan pertanian pangan di daerah tidak mengalami penurunan yang signifikan.

Upaya tersebut perlu dilakukan agar produksi pangan di daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah. Pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman penduduk sebagai dampak dari lonjakan pertumbuhan penduduk saat ini, tentunya memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Dipandang dari satu sisi, hal tersebut perlu diapresiasi sebagai suatu kemajuan dalam pembangunan namun di sisi yang lain merupakan potensi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hasil pertanian pangan yang selanjutnya berimplikasi terhadap penurunan jumlah produksi pangan di daerah. Menyiasati potensi tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengakomodir setiap aspek baik pembangunan maupun luasan lahan pertanian pangan tanpa mengabaikan aspek lainnya. Untuk itu dibutuhkan peraturan daerah yang mampu menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi lahan pertanian pangan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah.

Akses Pangan merupakan suatu hal yang sangat penting guna memberikan akses kepada setiap masyarakat yang ada, Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengecekan monitoring harga pangan yang ada dipasar dimana sudah menjadi regulasi dan tanggung jawab Dinas Pangan dalam melakukan pengecekan harga pangan agar dapat mengetahui apakah harga pangan yang ada masih dapat di jangkau oleh masyarakat atau tidak, tetapi dengan keterbatasan anggaran yang ada Pemerintah dalam hal ini dinas pangan hanya melakukan monitoring di pasar yang ada di pusat kota saja hal ini merupakan salah satu permasalahan juga dimana dapat mengganggu akses pangan bagi masyarakat yang jauh dari pusat kota kareneh pastinya harga yang ada di pasar 54 Amurang dan Pasar Tumpaan pastinya berbeda dengan pangan yang ada di Kecamatan yang lain.

Hari/Tgl. : Selasa, 10 Juni 2025

KOMODITI	HARGA RATA-RATA	SATUAN	HAJI TURUN
Beras Premium	Rp. 15.300,-	Kg	0
Beras Medium	Rp. 15.000,-	Kg	0
Beras PPHP	Rp. 0,-	Kg	0
Kedelai	Rp. 12.000,-	Kg	0
Bawang Merah	Rp. 50.000,-	Kg	0
Bawang Putih Bangsal	Rp. 40.000,-	Kg	0
Cabe Merah Keriting	Rp. 70.000,-	Kg	+10.000
Cabe Rawit Merah	Rp. 50.000,-	Kg	+15.000
Daging Sapi Merah	Rp. 100.000,-	Kg	0
Daging Ayam Res	Rp. 85.000,-	Kg	0
Telur Ayam Res	Rp. 32.000,-	Kg	0
Gula Kasmuri	Rp. 19.000,-	Kg	0
Miyah Garing Kemaman	Rp. 22.000,-	Liter	0
Miyah Garing Curah	Rp. 18.000,-	Liter	0
Miyah Garing Hitam	Rp. 18.000,-	Liter	0
Tapung Tapiqa Kemaman	Rp. 13.000,-	Kg	0
Tapung Tapiqa Curah	Rp. 12.000,-	Kg	0
Jagung Pipil	Rp. 7.000,-	Kg	0
Ikan Kembung	Rp. 30.000,-	Kg	0
Ikan Tanggai	Rp. 27.000,-	Kg	0
Geram Helur Beryodium	Rp. 12.000,-	Kg	0
Daging Babi	Rp. 100.000,-	Kg	0

Sumber : Pasar 54 Amurang

Gambar 1. Harga Pangan Pokok Pasar 54 Amurang (10 Juni 2025)

Gambar 1 merupakan tabel harga pangan yang sudah dilakukan pengecekan harga oleh petugas dari Dinas Pangan dimana dalam data di atas dilakukan pengecekan harga di pasar 54 amurang pada tanggal 10 Juni 2025 dimana dapat dilihat ada kenaikan harga pada cabe merah keriting sebesar Rp. 10.000 dan cabe rawit merah Rp. 15.000 ini merupakan salah satu bentuk regulasi dari pemerintah dalam menjaga agar harga pangan yang ada di pasar dapat dijangkau oleh masyarakat.

Penanganan kerawanan pangan merupakan salah satu yang harusnya menjadi perhatian dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan. Pemerintah telah memberikan Dana Desa, dimana 20% dari dana Desa tersebut dapat digunakan untuk program ketahanan pangan untuk menunjang dan mendukung program ketahanan pangan daerah dan nasional, dimana dana tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi kerawanan pangan yang ada.



Gambar 2. Pemberian Dana Desa dan Juga Dana Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada Senin, 26 Februari 2024 telah memberikan Dana Desa dan juga Dana Ketahanan Pangan tahun anggaran 2024. Ini merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah kepada Pemerintah Desa khususnya dalam bidang ketahanan pangan. Sehingga diharapkan dengan diberikan Dana Ketahanan Pangan Pemerintah Desa

dapat menunjang program-program ketahanan pangan serta program nasional swasembada pangan.



Gambar 3. Pemerintah Desa Raanan Baru Satu

Pemerintah Desa Raanan Baru Satu, Kabupaten Minahasa Selatan, pada Sabtu, tanggal 1 Maret 2025, melaksanakan tanam padi sawah, jagung dan cabe di lahan ketahanan pangan Desa. Ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dari Dana Desa yang ada guna mendukung program ketahanan pangan dan juga swasembada pangan dalam program Asta Cita Pemerintah Pusat.

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah tidak hanya menjadi regulator yang membuat aturan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme, tetapi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga sebagai pelaksana sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Dengan adanya Dana Desa menjadi salah satu cara atau regulasi guna mendukung Ketahanan Pangan yang ada. Tetapi dengan keterbatasan anggaran yang ada beberapa kegiatan yang sudah menjadi regulasi dan juga tanggung jawab dari Dinas Ketahanan Pangan belum terlaksanakan dengan baik seperti pengecekan harga pangan yang tidak dapat dilakukan pengecekan harga di semua Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dinamisator

Masyarakat merupakan faktor penting dalam menunjang ketersediaan pangan dan juga menunjang produksi pangan, dalam menjaga ketersediaan pangan.



Gambar 4. Gerakan “Mari Jo Batanam”

Pemerintah telah melakukan gerakan “marijo batanam” yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam tanaman pangan cepat panen, salah satu bentuk cara agar menjaga ketersediaan pangan baik tingkat paling

bawah sampai ke tingkat daerah tujuannya agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Pemerintah telah memberikan Dana Desa dimana 20% dari dana tersebut dilakukan untuk ketahanan pangan yang ada, nantinya masyarakat dapat melakukan pengolahan lahan sendiri untuk menjaga ketersediaan pangan yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Desa Raanan Baru Satu melaksanakan tanam padi sawah, jagung, dan cabe di lahan ketahanan pangan desa.

Dalam akses pangan, dalam hal ini Dinas Pangan telah melakukan pengecekan harga pangan guna melihat apakah pangan yang ada masih dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak, tetapi dinas pangan masih memiliki berbagai kendala salah satunya anggaran yang masih tergolong kurang, sehingga tidak dapat melakukan pengecekan harga pangan di desa-desa terpencil.



Gambar 5. Gerakan Pangan Murah Kecamatan Tatapaan

Pemerintah menggelar program gerakan pangan murah, agar memudahkan masyarakat dalam mengakses pangan murah, tetapi dengan keterbatasan anggaran Dinas Pangan baru saja melakukan kegiatan ini di 3 Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Komoditi pangan yang dijual dalam kegiatan GMP di Tahun 2025 ini berupa: Beras Premium, Minyak Goreng, Gula Pasir, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Rawit, Tomat, Telur Ayam, Daging Ayam dan Garam. Komoditi Pangan dijual dengan harga potongan subsidi sebesar 20% dari harga pasar. Sebagai penyedia bahan-bahan yang dijual, Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan para pedagang grosir dan eceran yang ada di Pasar Amurang dan Pasar Tumpa.

Penganekaragaman dan keamanan pangan, pemerintah mendorong penganekaragaman sehingga masyarakat tidak hanya bisa mengkonsumsi makanan beras saja tetapi, bisa mengkonsumsi sayur, buah dan lain-lain juga. Pemerintah juga sedang dalam proses persiapan pembangunan SPPG (satuan pelaksanaan pemenuhan gizi) dimana nantinya melibatkan umkm dalam menyiapkan makanan bergizi gratis.

Penanganan kerawanan pangan, pemerintah selalu mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan yang ada di rumah untuk dijadikan tempat bercocok tanam guna mengatasi kerawanan pangan rumah tangga, untuk saat ini pemerintah kabupaten minahasa selatan masih dalam status aman pangan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2017) menjelaskan fungsi dari peran pemerintah berkaitan dengan mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta pula dibebankan oleh masyarakat, maka peran Pemerintah yang dimaksud antara lain, Pemerintah sebagai dinamisator. Yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah menggerakkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses ketahanan pangan untuk menunjang dan meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Fasilitator

Menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2017) menjelaskan fungsi dari peran Pemerintah berkaitan dengan mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta pula dibebankan oleh masyarakat, maka peran Pemerintah yang dimaksud antara lain, Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah telah memberikan atau menyediakan fasilitas guna untuk ketahanan pangan yang ada. Dalam hal ini ketersediaan pangan pemerintah telah memberikan dana desa dimana dalam UUD tersebut pemerintah Desa memiliki program ketahanan pangan juga dimana dana 20% dari dana Desa tersebut diperuntukkan untuk program ketahanan pangan guna mendukung program nasional tetapi juga memenuhi ketersediaan pangan yang ada di desa dan juga ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan wawancara Pemerintah dalam hal ini Dinas Pangan telah melakukan gerakan pangan murah kegiatan ini dilaksanakan ketika mendekati hari-hari raya besar atau ketika terjadi kenaikan harga pangan di pasar, dimana salah satu tujuan dari program ini yaitu untuk menstabilkan harga pangan yang ada, dimana harga pangan yang dijual lebih murah di bandingkan dengan yang ada di pasar yaitu dengan memberikan *discount* 20% dari harga yang ada di pasar. Kegiatan ini telah dilaksanakan kurang lebih 2 tahun dan dilaksanakan di berbagai Desa dan Kecamatan yang ada guna memberi akses bagi masyarakat yang ada.

Tetapi ketika telah dilaksanakan kegiatan gerakan pangan murah tentu saja tidak semua masyarakat yang ada di kecamatan tersebut dapat mengakses program ini salah satunya permasalahan infrastruktur penunjang dan kurangnya informasi bagi masyarakat. Kegiatan ini juga tidak serentak dilaksanakan di 17 Kecamatan karena keterbatasan anggaran sehingga saat ini baru terlaksana di 3 Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Penganekaragaman dan keamanan pangan Pemerintah memberikan telur dan susu gratis pada anak-anak sekolah, dan saat ini pemerintah dalam proses penyiapan lahan untuk pembuatan tempat yang akan dijadikan tempat produksi makanan bergizi gratis dan juga dijadikan badan gizi nasional dimana telah di usulkan 3 lokasi yaitu amurang barat, tenga, dan Desa Maesaan.



Gambar 6. Pemberian Cadangan Pangan Beras

Dinas Pangan dalam penanganan kerawanan pangan memiliki program pemberian bantuan berupa cadangan beras 10kg/orang tetapi dengan keterbatasan anggaran yang ada dinas ketahanan pangan belum dapat memberikan kepada setiap masyarakat yang ada. Untuk saat ini Dinas Ketahanan Pangan baru saja menyalurkan bantuan cadangan pangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kecamatan Modinding.

Berdasarkan penjabaran di atas peran Pemerintah sebagai fasilitator sudah dijalankan dengan baik guna mengatasi permasalahan dan juga untuk meningkatkan produksi serta ketersediaan pangan yang ada, dalam mengatasi permasalahan akses pangan juga Pemerintah telah melakukan kegiatan gerakan pangan murah, walaupun dalam kegiatan atau fasilitas yang disediakan Pemerintah masih memiliki keterbatasan anggaran sehingga kegiatan yang sebelumnya ada sudah tidak berjalan lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Katahanan Pangan dapat dikatakan telah berperan dalam ketahanan pangan melalui tiga fungsi sebagai Peran Pemerintah.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator, Pemerintah mengeluarkan kebijakan startegis seperti Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang LP2B untuk melindungi lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. Selain itu, regulasi dilakukan dengan monitoring harga pangan untuk menjaga keterjangkauan. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator, Pemerintah melibatkan masyarakat, dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan meluncurkan program unggulan yaitu “Marijo ba tanam”, yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam tanaman pangan cepat panen. Gerakan pangan murah juga salah satu program yang melibatkan masyarakat dan juga menjadi program yang diminati masyarakat. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Pemerintah telah memberi telur dan susu untuk anak-anak, serta proses pembuatan tempat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Juga akan memberikan bantuan cadangan pangan beras. Namun, pelaksanaan program masih terbatas karena kendala anggaran, sehingga belum menjangkau seluruh desa dan kecamatan.

Dalam Peran Pemerintah juga dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan memiliki kendala dalam menjalankan program yaitu keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa program atau kegiatan yang sebelumnya dilakukan sekarang sudah tidak dilakukan lagi, dan juga belum maksimalnya jangkauan program, keterbatasan data akses pasar di wilayah terpencil, dan masih adanya konversi lahan pangan ke non-pangan.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Optimalisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan dalam hal ini pada Dinas Ketahanan Pangan, agar jangkauan efektivitas program seperti gerakan pangan murah, pemeriksaan keamanan pangan, dapat mencakup seluruh wilayah hingga desa-desa terpencil.
2. Penguatan sinergitas antar instansi, perlu adanya kolaborasi yang lebih kuat antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa, dan sektor swasta untuk memperluas dukungan terhadap petani lokal, baik dari segi bantuan sarana produksi maupun pemasaran hasil produksi pertanian.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya ketahanan panga, pemanfaatan lahan perkarangan, serta konsumsi pangan beragam dan bergizi perlu ditingkatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2021. Luas Panen Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed. Methods)*. Bandung: Afabeta.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. 2021. Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance* 1(1): 1 – 12.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed. Methods)*. Bandung: Afabeta.
- Tambunan, T, T. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia: Beberapa Isu Penting (Cet. 1)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.